

SALINAN

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
No. 0557/0/1984

tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian  
Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung sekolah menengah umum tingkat pertama negori sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat, dipandang perlu menetapkan pembukaan, penunggalan, dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;

Mengingat

- : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
  - a. Nomor 44 Tahun 1974;
  - b. Nomor 40/M Tahun 1980;
  - c. Nomor 45/M Tahun 1983;
  - d. Nomor 15 Tahun 1984;
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
  - a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978;
  - b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/0/1979;
  - c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
  - d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/0/1983 dan No. 0173/0/1983;

Memperhatikan

- : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-847/I/MENPAN/10/84 tanggal 31 Oktober 1984;

Menetapkan

- :
  - a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nogari;
  - b. Menunggalkan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri;
  - c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri,  
dibeberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

Kedua

- : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978.

Keempat

: Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersbut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Kelima

: Biaya untuk koperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1984/1985, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Keenam

: Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 5.684 (lima ribu delapan ratus delapan puluh empat) buah tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi.

Ketujuh

: Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kedelapan

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1984.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 November 1984

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b

Sekretaris Jenderal;

t.t.d.

SOETANTO WIRJOPRASONTO

Salinan Keputusaniini disampaikan kepada




SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat, dan PN dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ/Inst/Sek. Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen. Anggaran,
20. Ditjen. Pajak, \*
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan  
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Sub Bagian Penggandaan  
Peraturan Perundang-undangan,



#### PENGESAHAN



2	3	4	5	6	7
6.SMP Negeri Pugung Raharjo	-	Jabung Cangung Sugih & Pungsur	Kabupaten Lampung Tengah	Kabupaten Lampung Tengah	Kabupaten Lampung Tengah
7.SMP Negeri Bumi Ratu	✓	Merbanggi Besar	Kabupaten Lampung Tengah	Kabupaten Lampung Tengah	Kabupaten Lampung Tengah
8.SMP Negeri Pangjur	-	Labuhan Karimajai	Kabupaten Lampung Selatan	Kabupaten Lampung Selatan	Kabupaten Lampung Selatan
9.SMP Negeri Cangung Batin	-	Metro	Tanjung Bintang	Tanjung Bintang	Tanjung Bintang
10.SMP Negeri Sriwijono	-	Ketilung	Ketilung	Ketilung	Ketilung
11.SMP Negeri 5 Metro	-	Katar	Katar	Katar	Katar
12.SMP Negeri Jatibaru	-	Telukbetung Utara	Telukbetung Utara	Telukbetung Utara	Telukbetung Utara
13.SMP Negeri Tanjungan	-	Telang Pacang	Telang Pacang	Telang Pacang	Telang Pacang
14.SMP Negeri Tegineneng	-	Wonosobo	Wonosobo	Wonosobo	Wonosobo
15.SMP Negeri 4 Teluk- betung	✓	Kalianda	Kalianda	Kalianda	Kalianda
16.SMP Negeri Gisting	-	Sukoharjo	Sukoharjo	Sukoharjo	Sukoharjo
17.SMP Negeri Santi	-	Abrang Timur	Abrang Timur	Abrang Timur	Abrang Timur
18.SMP Negeri 2 Kalianda	-	Panagan Ratu	Panagan Ratu	Panagan Ratu	Panagan Ratu
19.SMP Negeri 2 Sukoharjo	-				
20.SMP Negeri Panagan Ratu	-				

PENGESAHAN

No: OSS/0/PTD/476  
Tgl: 20-11-1984

DINAS PENDIDIKAN  
Kepala UPTD  
KABUPATEN LAMPUNG  
NIP. 1951102 138403 2 003